



P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.B/2012/PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEMITRIUS OTEMUSU ;
Tempat Lahir : Oelbeba ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 02 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Oebola Luar
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/40/III/2012/Polres Kupang tertanggal 07 Maret 2012 sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d 08 Maret 2012.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d 27 Maret 2012.
2. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012.
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan sejak 03 Mei 2012 s/d 22 Mei 2012.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012.

Terdakwa dalam perkara ini pada awal pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan Terdakwa baru didampingi Penasihat hukum yang bernama FRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDOLF MODOK, LLB. MBL. PHD Advokat/Pengacara yang beralamat di Rt 02 Rw 06 Kel. Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register No 22/LGS/SK/PID/2012/PN.OLM pada tahap pemeriksaan Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 95 /Pen. Pid / 2012 / PN.OLM tertanggal 16 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 80 /OELM/Ep.1/05/2012 tertanggal 15 Mei 2012 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 80/OLMS/05/2012 tertanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEMITRIUS OTEMUSU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan yakni Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMITRIUS OTEMUSU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi warna merah umur sekitar 1 tahun.
 - 1 (satu) ekor sapi warna merah umur sekitar 3 bulan.
 - Daging sapi isi 25 kg (telah dilelang sebesar Rp. 300.000,-).
 - Uang sebesar Rp. 600.000,-diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi korban KAREL ABMALO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan pada tanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan tidak bersalah melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM- 80 / OELM/ Ep.1/05/ 2012 tertanggal 15 Mei 2012 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DEMITRIUS OTEMUSU, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di rumah saksi NIKOLAS ABMALO yang terletak di Kampung Oelbima Desa Oebola Luar Kec. Fatuleu Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi NIKOLAS ABMALO untuk menyerahkan barang berupa seekor sapi jenis Brahman yang ia pelihara milik saksi korban KAREL ABMALO agar ditukar dengan sapi 3 ekor ditambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS ABMALO untuk membicarakan tentang penukaran sapi betina warna merah jenis Brahma umur 6 tahun yang ia pelihara, tetapi NIKOLAS ABMALO tidak menyetujuinya karena sapi jenis BRAHMAN tersebut milik saksi korban KAREL ABMALO
- Lalu pada tanggal 30 Januari 2012 terdakwa kembali mendatangi rumah NIKOLAS ABMALO dan ia menyampaikan kepada NIKOLAS ABMALO telah bertemu dengan saksi korban KAREL ABMALO pemilik sapi jenis BRAHMAN tersebut dan terdakwa dengan saksi korban sepakat untuk menukar sapi jenis BRAHMAN tersebut dengan 2 (dua) ekor sapi warna merah usia sekitar 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) ekor sapi warna hitam usia sekitar 6 (enam) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa, mendengar hal itu KAREL ABMALO setuju untuk menyerahkan sapi jenis BRAHMAN tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengangkut sapi betina warna merah jenis BRAHMAN umur 6 (enam) tahun dengan menggunakan mobil truk kemudian ia jual di pasar lili seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 saksi NIKOLAS ABMALO meminta anaknya MARTHEN ABMALO agar pergi bertemu dengan korban untuk menyampaikan hal tersebut, korban langsung marah karena ia tidak pernah melakukan kesepakatan penukaran sapi betina warna merah jenis BRAHMAN miliknya dengan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban dirugikan sebesar Rp. 10.500.000,- karena sapi betina warna merah jenis BRAHMAN usia 6 tahun tersebut adalah sapi peranakan Australia yang dipasaran bernilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan 3 sapi milik terdakwa dengan ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) totalnya hanya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi KAREL APMALO, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh DEMITRIUS OTEMUSU dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 saksi MARTHEN APMALO datang kerumah saksi dan memberitahu saksi bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi NIKOLAS APMALO dan mengatakan bahwa Terdakwa telah datang bertemu dengan saksi kemudian bersepakat jika 1 (satu) ekor sapi betina jenis Brahman milik saksi ditukar dengan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa serta ditambah dengan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh saksi MARTHEN APMALO, saksi pergi mengecek kebenaran kabar tersebut, dan setelah sampai dirumah saksi NIKOLAS APMALO ternyata memang benar sapi milik saksi telah diambil oleh Terdakwa dengan cara menukarnya dengan 3 (tiga) ekor sapi serta ditambah uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi bertanya kepada saksi NIKOLAS APMALO mengapa menukarkan sapi milik saksi dengan sapi milik Terdakwa, dan saksi NIKOLAS APMALO mengatakan dia menukar sapi tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa saksi telah bersepakat dengan Terdakwa untuk menukar sapi tersebut ;
 - Bahwa saksi NIKOLAS APMALO mengatakan kepada saksi jika sapi milik saksi diambil oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2012 dan pada hari kamis tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa baru meyerahkan 3 (tiga) ekor sapi dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi NIKOLAS APMALO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi dan saksipun tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk menukar sapi milik saksi ;
- Bahwa saksi membeli sapi betina Jenis Brahman tersebut pada tahun 2006 dan memberikan kepada saksi NIKOLAS APMALO untuk dipelihara ;
- Bahwa sapi betina Jenis Brahman milik saksi jika dijual dipasaran berharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa jika dijual dipasaran berharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Terdakwa saat ini ada di rumah saksi NIKOLAS APMALO sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah mati ;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi NIKOLAS APMALO, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh DEMITRIUS OTEMUSU dan yang menjadi korbannya adalah KAREL APMALO ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk membicarakan tentang penukaran sapi betina warna merah jenis Brahman umur 6 (enam) tahun yang ia pelihara, tetapi saksi tidak menyetujuinya karena sapi tersebut milik saksi korban KAREL APMALO sedangkan saksi hanya bertugas memelihara saja ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi korban KAREL APMALO yang merupakan pemilik sapi betina jenis Brahman tersebut dan Terdakwa dengan saksi korban KAREL APMALO telah sepakat untuk menukar sapi jenis Brahman tersebut dengan 2 (dua) ekor sapi warna merah usia sekitar 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun serta 1 (satu) ekor sapi warna hitam usia sekitar 6 (enam) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 saksi meminta saksi MARTHEN APMALO agar pergi kerumah saksi korban KAREL APMALO untuk menyampaikan perihal penukaran sapi tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kabar mengenai pertukaran sapi tersebut, saksi korban KAREL APMALO langsung marah karena saksi korban KAREL APMALO tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Terdakwa mengenai penukaran sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KAREL APMALO menderita kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) karena sapi jenis Brahman umur 6 (enam) tahun milik saksi korban KAREL APMALO adalah sapi peranakan Australia yang dipasaran bernilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa merupakan sapi jenis lokal yang nilainya apabila ditambah dengan dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) totalnya hanya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Terdakwa saat ini ada di rumah saksi sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah mati ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi MARTHEN APMALO, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh DEMITRIUS OTEMUSU dan yang menjadi korbannya adalah KAREL APMALO ;
 - Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 saksi pergi kerumah saksi NIKOLAS APMALO dan melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang terikat dipagar depan rumahnya, sehingga saksi menanyakan siapa pemilik sapi tersebut dan saksi NIKOLAS APMALO mengatakan jika sapi-sapi tersebut milik Terdakwa yang ditukar dengan sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NIKOLAS APMALO mengatakan jika Terdakwa telah bersepakat dengan saksi korban KAREL APMALO untuk menukar sapi mereka, oleh karena itu saksi NIKOLAS APMALO mengizinkan Terdakwa membawa sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dan ditukar dengan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa serta ditambah uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah saksi korban KAREL APMALO untuk memberitahu kejadian tersebut, dan setelah diberitahu saksi korban KAREL APMALO kaget dan mengatakan jika Terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya dan saksi korban KAREL APMALO juga tidak pernah bersepakat dengan Terdakwa untuk menukar sapi miliknya ;
- Bahwa sapi betina Jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO jika dijual dipasaran berharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa jika dijual dipasaran berharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Terdakwa saat ini ada di rumah saksi NIKOLAS APMALO sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah mati ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) ekor sapi warna merah umur sekitar 1 (satu) tahun.
- 1 (satu) ekor sapi warna merah umur sekitar 3 (tiga) bulan.
- Daging sapi isi 25 kg (dua puluh lima kilogram) yang telah dilelang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah KAREL APMALO ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO untuk membicarakan tentang penukaran sapi betina warna merah jenis Brahman umur 6 (enam) tahun yang ia pelihara, tetapi saksi NIKOLAS APMALO tidak menyetujuinya karena sapi tersebut milik saksi korban KAREL APMALO sedangkan saksi NIKOLAS APMALO hanya bertugas memelihara ;
- Bahwa kemudian saksi NIKOLAS APMALO memberikan saran kepada Terdakwa agar mendatangi rumah saksi korban KAREL APMALO untuk membicarakan tawaran Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi korban KAREL APMALO yang merupakan pemilik sapi betina jenis Brahman tersebut dan Terdakwa dengan saksi korban KAREL APMALO telah sepakat untuk menukar sapi jenis Brahman tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO menyerahkan dengan 2 (dua) ekor sapi warna merah usia sekitar 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada tanggal 01 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor sapi warna hitam usia sekitar 6 (enam) bulan kemudian langsung mengangkut sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dengan menggunakan truk untuk dibawa ke Pasar Lili Camplong dan menjualnya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah mendatangi rumah saksi korban KAREL APMALO dan bersepakat untuk menukar sapi milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi milik Terdakwa ;
- bahwa dari hasil penjualan sapi milik saksi korban KAREL APMALO Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh DEMITRIUS OTEMUSU dan yang menjadi korbannya adalah KAREL APMALO ;
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO untuk membicarakan tentang penukaran sapi betina warna merah jenis Brahman umur 6 (enam) tahun yang ia pelihara, tetapi saksi tidak menyetujuinya karena sapi tersebut milik saksi korban KAREL APMALO sedangkan saksi hanya bertugas memelihara saja oleh karena itu saksi NIKOLAS APMALO menyarankan agar Terdakwa membicarakan mengenai masalah pertukaran sapi tersebut dengan saksi korban KAREL APALO ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO dan menyampaikan kepada saksi NIKOLAS APMALO bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi korban KAREL APMALO yang merupakan pemilik sapi betina jenis Brahman tersebut dan Terdakwa dengan saksi korban KAREL APMALO telah sepakat untuk menukar sapi jenis Brahman tersebut dengan 2 (dua) ekor sapi warna merah usia sekitar 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun serta 1 (satu) ekor sapi warna hitam usia sekitar 6 (enam) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi NIKOLAS APMALO akhirnya mengizinkan Terdakwa untuk membawa sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dan kemudian Terdakwa langsung mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan truk untuk dijual di pasar Lili dan laku Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) ;
5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 saksi NIKOLAS APMALO meminta saksi MARTHEN APMALO agar pergi kerumah saksi korban KAREL APMALO untuk menyampaikan perihal penukaran sapi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah mendengar kabar mengenai pertukaran sapi tersebut, saksi korban KAREL APMALO langsung marah karena saksi korban KAREL APMALO tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Terdakwa mengenai penukaran sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi milik Terdakwa ;
7. Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Terdakwa saat ini ada di rumah saksi NIKOLAS APMALO sedangkan 1 (satu) ekor sapi sudah mati ;
8. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi korban KAREL APMALO dan saksi korban KAREL APMALO juga tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk menukar sapi milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi milik Terdakwa;
9. Bahwa saksi korban KAREL APMALO membeli sapi betina Jenis Brahman tersebut pada tahun 2006 dan memberikan kepada saksi NIKOLAS APMALO untuk dipelihara ;
10. Bahwa sapi jenis Brahman umur 6 (enam) tahun milik saksi korban KAREL APMALO adalah sapi peranakan Australia yang dipasaran bernilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa merupakan sapi jenis lokal yang nilainya apabila ditambah dengan dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) totalnya hanya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KAREL APMALO menderita kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal**



Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting (MVT)*, jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama DEMITRIUS OTEMUSU yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DEMITRIUS OTEMUSU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;



ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi saksi korban KAREL APMALO, saksi NIKOLAS APMALO, saksi MARTEN APMALO yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO untuk membicarakan tentang penukaran sapi betina warna merah jenis Brahman umur 6 (enam) tahun yang ia pelihara, tetapi saksi NIKOLAS APMALO tidak menyetujuinya karena sapi tersebut milik saksi korban KAREL APMALO sedangkan saksi NIKOLAS APMALO hanya bertugas memelihara saja ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO dan menyampaikan kepada saksi NIKOLAS APMALO bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi korban KAREL APMALO yang merupakan pemilik sapi betina jenis Brahman tersebut dan Terdakwa dengan saksi korban KAREL APMALO telah sepakat untuk menukar sapi jenis Brahman tersebut dengan 2 (dua) ekor sapi warna merah usia sekitar 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun serta 1 (satu) ekor sapi warna hitam usia sekitar 6 (enam) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi NIKOLAS APMALO setuju untuk menyerahkan sapi betina jenis Brahman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengangkut sapi betina jenis Brahman tersebut dengan menggunakan truk dan menjualnya di pasar lili seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 saksi NIKOLAS APMALO meminta saksi MARTHEN APMALO agar pergi kerumah saksi korban KAREL APMALO untuk menyampaikan perihal penukaran sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kabar mengenai pertukaran sapi tersebut, saksi korban KAREL APMALO langsung marah karena saksi korban



KAREL APMALO tidak pernah melakukan kesepakatan dengan terdakwa mengenai penukaran sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KAREL APMALO menderita kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) karena sapi jenis Brahman umur 6 (enam) tahun milik saksi korban KAREL APMALO adalah sapi peranakan Australia yang dipasaran bernilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa merupakan sapi jenis lokal yang nilainya apabila ditambah dengan dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) totalnya hanya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan Menggunakan Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi saksi korban KAREL APMALO, saksi NIKOLAS APMALO, saksi MARTEN APMALO yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada awalnya yaitu tanggal 28 Januari 2012 ketika pertama kali Terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO dengan tujuan untuk menukar sapi betina jenis Brahman yang dipelihara oleh saksi NIKOLAS APMALO dengan sapi milik Terdakwa, saksi NIKOLAS APMALO menolaknya karena sapi betina jenis Brahman itu bukan milik saksi NIKOLAS APMALO melainkan milik saksi korban KAREL APMALO ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO dan mengatakan bahwa pemilik sapi betina jenis Brahman yaitu saksi korban KAREL APMALO telah setuju untuk menukar 1 (satu) ekor sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL



APMALO dengan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa dengan ditambah uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi NIKOLAS APMALO akhirnya setuju untuk menyerahkan sapi betina jenis Brahman tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2012 saksi NIKOLAS APMALO meminta saksi MARTHEN APMALO agar pergi kerumah saksi korban KAREL APMALO untuk menyampaikan perihal penukaran sapi tersebut dan setelah mendengar kabar mengenai pertukaran sapi tersebut, saksi korban KAREL APMALO langsung marah karena saksi korban KAREL APMALO tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Terdakwa mengenai penukaran sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Menggunakan Rangkaian Kebohongan” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu KEPADANYA atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi korban KAREL APMALO, saksi NIKOLAS APMALO, saksi MARTEN APMALO yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada awalnya yaitu tanggal 28 Januari 2012 ketika pertama kali Terdakwa mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO dengan tujuan untuk menukar sapi betina jenis Brahman yang dipelihara oleh saksi NIKOLAS APMALO dengan sapi milik Terdakwa, akan tetapi saksi NIKOLAS APMALO menolaknya karena sapi betina jenis Brahman itu bukan milik saksi NIKOLAS APMALO melainkan milik saksi korban KAREL APMALO ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi NIKOLAS APMALO dan mengatakan bahwa pemilik sapi betina jenis Brahman yaitu saksi korban KAREL APMALO telah setuju untuk menukar 1 (satu) ekor sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL



APMALO dengan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa dengan ditambah uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi NIKOLAS APMALO yang semula tidak mau menyerahkan sapi betina jenis Brahman yang peliharannya karena sapi tersebut bukan miliknya akhirnya setuju untuk menyerahkan sapi jenis Brahman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengangkut sapi jenis Brahman tersebut dengan menggunakan truk dan menjualnya di pasar lili seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepada ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Jual Beli Mutasi Ternak Nomor 140/29/DO/2012 tertanggal 18 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Surat Jual Beli Mutasi Ternak adalah surat yang akan diperoleh setelah jual beli ternak, dan jual beli sapi dalam perkara ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 2012, maka dengan demikian bukti Surat Jual Beli Mutasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dibuat terlebih dahulu sebelum terjadinya peristiwa hukum karena Surat Jual Beli Mutasi Ternak tersebut tertanggal 18 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan ternak harus berdasarkan Kartu Kepemilikan Ternak atau cap hewan atau tanda potongan pada telinga, yang mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa benar sapi tersebut milik saksi korban KAREL APMALO dan kata-kata Terdakwa kepada saksi NIKOLAS APMALO yang mengatakan bahwa saksi korban KAREL APMALO telah setuju untuk menukar sapi milik saksi korban KAREL APMALO dengan sapi



milik Terdakwa adalah bertujuan untuk meyakinkan saksi NIKOLAS APMALO agar saksi NIKOLAS APMALO mau menyerahkan sapi betina jenis Brahman milik saksi korban KAREL APMALO kepada Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah berpedoman pada ketentuan **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga diterapkan dengan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KAREL APMALO menderita kerugian Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEMITRIUS OTEMUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi warna merah umur sekitar 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi warna merah umur sekitar 3 (tiga) bulan.
- Daging sapi isi 25 kg (dua puluh lima kilogram) yang telah dilelang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban KAREL APMALO.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M. Bunga, SH., Mhum dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M. Bunga, SH., Mhum dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Daniel Biaf Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Martin Eko Priyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

ABANG M. BUNGA, SH., Mhum

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

DANIEL BIAF